

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sosial *Accountability & Transparansi*

Ada tiga prinsip dalam Islam yaitu tauhid, khalifah, dan keadilan dan tanggung jawab. Pertama tauhid (Keesaan Allah) adalah dasar pertama dan prinsip tertinggi Islam (Choudhury dan Hussain., 2005) yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, Islam mengharuskan semua umat manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah SWT dalam segala aspek (Hameed., 2007; Maali et al., 2006; Muwazir et al., 2006; Rahman & Bukair., 2013). Konsep keesaan Allah dalam konteks syariat Islam menekankan kuantabilitas yang mencakup hubungan umat Islam hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Konsep keesaan Allah dapat dipeluas ke hubungan sosial ekonomi, keuangan, politik, organisasi bisnis dan kepentingan lainnya, untuk itu semua transaksi bisnis harus sesuai dengan aturan syariah dan dalam akuntabilitas konteks ini mencerminkan akuntabilitas kepada Allah dalam arti umum.

Kedua Konsep khalifah mengacu pada fungsi individu untuk mengidentifikasi kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan kewajiban nya terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan. Berdasarkan konsep ini Allah adalah pemilik utama segala sesuatu, dan setiap muslim mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri , tetapi juga untuk umat (Maali et al., 2006; Muwazir et al., 2006; Rahman & Bukair., 2013). Ketiga keadilan dan tanggung jawab sosial mengacu pada konsep persaudaraan (Maali et al., 2006; Muwazir et

al.,2006; Rahman & Bukair., 2013). Berdasarkan konsep keadilan sosial, organisasi bisnis Islam dilarang melakukan tindakan yang melibatkan segala jenis eksploitasi atau mengarah kepada ketidakadilan atau kerusakan pada masyarakat dan lingkungan. Pandangan dunia Islam dari ketiga prinsip tersebut adalah mempengaruhi peran lembaga keuangan Islam dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat melalui penerbitan informasi dalam laporan tahunan mereka. Prinsip - prinsip ini merupakan prinsip etika utama dalam Islam yang memperkuat konsep akuntabilitas sosial kepada Allah dan kepada masyarakat (Rahman & Bukair., 2013).

Akuntabilitas dalam Islam ada dua jenis yaitu pertanggungjawaban kepada Allah dan pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Islam menekankan bahwa hak - hak Allah adalah yang utama, diikuti oleh hak - hak masyarakat. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hak - hak Allah, umat Islam harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran syariah. (Maali et al., 2006; Baydoun dan Willet., 2000; Ameraldo dan Ghazali., 2021). Kebijakan pengungkapan bank syariah tidak dilakukan atas dasar pemenuhan diri sendiri , tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas (Rahman & Bukair., 2013).

Dalam konteks pelaporan Islam, isu - isu sosial akan menjadi komponen pengungkapan yang signifikan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu perusahaan atau organisasi bisnis dituntut untuk lebih transparan dalam praktik pengungkapan mereka, tidak hanya menunjukkan legitimasi mereka kepada masyarakat namun akan mengarah pada akuntabilitas sosial dan pengungkapan secara penuh (Anuar et al., 2009; Baydoun dan Willet., 2000; Othman, Md - Thani & Ghani., 2009; Rahman & Bukair., 2013). Namun transparansi disini tidak

berarti bahwa semua informasi harus diungkapkan tetapi hanya informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

Berdasarkan teori sosial akuntability dan transparansi, bank syariah harus bersedia untuk memberikan pengungkapan penuh tanpa melihat apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. Dimana pengungkapan tentang anti korupsi yang semula bersifat sukarela menjadi bersifat wajib karena atas dasar prinsip syariah Islam dan memenuhi tanggung jawab kepada Allah SWT dan juga tanggung jawab kepada sesama manusia (masyarakat dan pemangku kepentingan).

2.2 Perbankan Syariah Indonesia & Malaysia

2.2.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah dari sisi institusi bermula pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muammalat Indonesia (BMI) dan resmi beroperasi pada tahun 1992. Menurut Rae (2008), perkembangan syariah yang pesat baru terjadi setelah tahun 1998. Perbankan syariah semakin mendapatkan perhatian setelah beberapa krisis ekonomi dunia. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh negara - negara di Asia termasuk Indonesia, kemudian krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 yang pengaruhnya hampir merata dirasakan oleh negara - negara terutama Amerika Serikat. Akibat dari krisis ekonomi tersebut bank - bank konvensional mengalami pengaruh negatif yang lebih besar dibandingkan sektor perbankan syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muammalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis

keuangan tahun 2008, Bank muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba kurang lebih Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah kebal akan krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan (Israeni, Nirwana & Nur, 2022). Skenario ini telah membuka ruang penerimaan yang lebih baik terhadap keuangan Islam umumnya dan perbankan syariah khususnya dan menyediakan alternatif kepada sistem konvensional (Bahari, Hamat & sari, 2013).

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga keuangan mikro syariah yang disebut *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment management.

Pada Tahun 2000 jumlah institusi perbankan syariah bertambah menjadi 3 bank umum syariah (BUS) dan 3 unit usaha syariah (UUS). Tahun 2005 terdapat 3 BUS dan 19 unit UUS. Pada Per Mei tahun 2022 terdapat 15 BUS dan 21 UUS. Sementara itu, jumlah aset perbankan syariah telah tumbuh dari Rp 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp 226.214 juta milyar per Mei 2022 (*Shariah Banking Statistic OJK, 2022*).

2.2.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia berawal dari tahun 1963 yang mana pada saat itu pemerintahan membentuk lembaga Tabung Haji, Lembaga ini dibentuk untuk menjadi sarana investasi tabungan masyarakat Malaysia dengan instrument bebas bunga terkhusus untuk masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian pada awal tahun 1980 dikenal konsep perbankan Islam di Malaysia dengan tujuan membantu umat Islam dengan memberikan sistem yang lebih baik dibandingkan Tabung Haji (Sjahdeini, 2014).

Perbankan syariah di Malaysia diperkenalkan atas inisiatif perdana menteri Mahatir Muhammad, pada saat itu Malaysia secara resmi memperkenalkan Undang - Undang yang bernama *Islamic Banking Act 1983* (IBA 1983) untuk memberikan kewenangan besar kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk melakukan supervisi dan regulasi bank syariah dan UU Takaful 1984. Kemudian Malaysia mendirikan Bank Islam Berhad pada 1 Maret tahun 1983 (Basalamah & Rizal, 2018). Bank Islam berhad menawarkan produk dan layanan perbankan syariah namun pada tahap percobaan, partisipasi dari non muslim sangat minim. Selanjutnya BNM memperkenalkan suatu bentuk skema "*Interest Free Banking Scheme*". Dalam kebijakan yang sering disebut sebagai "*Islamic Window*" yang mana berdampak pada diizinkan bank komersial maupun perusahaan keuangan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini sangat sukses karena lebih banyak masyarakat muslim maupun non muslim yang berpartisipasi dalam perbankan syariah (Thani, et.al, 2010). Skema tersebut menghilangkan persepsi bahwa perbankan Islam hanya untuk masyarakat beragama Islam. Diantara bank komersial yang

menerapkan *Islamic Window* adalah HSBC Bank Malaysia Berhad, OCBC Bank Malaysia Berhad, dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhad.

Perkembangan baru yang dilakukan oleh Bank Sentral Malaysia yaitu melayani perbaikan tata kelola lembaga keuangan syariah di Malaysia. Bank Sentral Malaysia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membangun tata kelola syariah yang sehat dan kuat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan manajemen mengenai permasalahan syariah. Untuk menguat sistem keuangan syariah, BNM mengeluarkan undang-undang baru yang bernama *Islamic Financial Services Act* (IFSA) pada tahun 2013. Undang - undang ini menggantikan *Banking and Financial Institutions Act* (BAFIA 1989), IBA 1983, dan UU Takaful 1984. Pada tahun 2005 bank komersial domestik dan dilisensikan sebagai bank syariah dibawah IBA mendirikan RHB Islamic Berhad dan Hong Leong Islamic Berhad . Dalam periode yang sama bank-bank syariah asing yang ada di Malaysia diberi izin untuk melakukan praktik perbankan syariah di Malaysia. Bank-bank Islam asing ini termasuk adalah Kuwait Finance House, Bank Al-Rajhi dan Asian Finance House (Thani, et.al., 2010). Saat ini, terdapat lebih dari 17 bank syariah lokal dan 5 bank Islam Internasional yang telah beroperasi di Malaysia. Sementara terdapat 15 bank yang berpartisipasi dalam mengembangkan skema perbankan syariah.

2.3 Program Anti Korupsi

Program anti korupsi merupakan strategi - strategi yang dilakukan oleh masing - masing negara Indonesia dan Malaysia untuk pemberantasan anti korupsi.

2.3.1 Program Anti Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan luas biasa (*extraordinary crime*) yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan negara serta mengganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan - kebijakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa instrumen hukum nasional terkait pemberantasan korupsi yang telah di terbitkan oleh pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Undang - undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menjadi dasar komisi pemeriksaan kekeyaaan pejabat negara
3. Undang - undang nomor 13 tahun 1999 tentang pemnerantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan - perbuatan yang masuk ke dalam kategori korupsi.
4. Instrumen presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011 dan Instrumen presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012, dengan beberapa strategi yaitu strategi bidang pencegahan, harmonisasi peraturan perundang - undangan, penindakan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan mekanisme pelaporan.
5. Peraturan presiden RI nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2014 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014. Strategi yang diatur meliputi :

(1) pencegahan, (2) penegakan hukum, (3) harmonisasi perundang - undangan, (4) kerja sama internasional dan penyelamatan aset, (5) pendidikan dan budaya anti korupsi, dan (6) mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan anti korupsi.

6. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 dan Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang merupakan kelanjutan dari inpres sebelumnya.

2.3.2 Program Anti Korupsi di Malaysia

Sejak tahun 2004 pemerintahan malaysia sudah mulai memerangi korupsi hingga sekarang. Beberapa inisiatif nasional telah dilakukan, dimulai dengan *National Integrity Plan* (PIN) yang diluncurkan pada April 2004 (Muhamad & A.gani, 2020). Tujuan PIN adalah membentuk masyarakat dengan moral dan etika yang tinggi sebagaimana dituangkan dalam Visi 2020. *The Government Transformation Programme* (GTP) 1.0 melanjutkan prinsip PIN pada tahun 2010 melalui Anti COR NKRA (*Anti – Corruption National Key Result Areas*). GTP 1.0 ditujukan untuk mengatasi masalah korupsi melalui program-program di lembaga penegak hukum, dan juga memperkuat pengadaan pemerintah dalam upaya meminimalkan insiden korupsi. Baru - baru ini, pemerintah Malaysia telah mengembangkan *National Anti-Corruption Plan* (NACP) untuk mencapai aspirasi “Malaysia dikenal karena integritasnya dan bukan korupsi” untuk jangka waktu antara 2019 dan 2023. NACP adalah rencana komprehensif anti-korupsi dan memberikan fokus yang jelas yang mencakup enam bidang prioritas: tata kelola politik, administrasi sektor publik, pengadaan publik, tata kelola perusahaan,

penegakan hukum dan hukum dan peradilan. Strategi yang telah dibuat oleh NACP periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat integritas dan akuntabilitas politik
2. Memperkuat efektivitas pemberian layanan publik
3. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik
4. Meningkatkan kredibilitas sistem hukum dan peradilan
5. Melembagakan kredibilitas lembaga penegak hukum
6. menanamkan tata kelola yang baik di entitas perusahaan

2.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah bertindak dibawah struktur tata kelola perusahaan. Tata kelola bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Menurut *Accounting And Auditing Organizations For Islamic* (AAOIFI), DPS memiliki tugas untuk memantau transaksi bank syariah satu per satu untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. DPS juga diizinkan untuk hadir dalam rapat direktur untuk memperdebatkan aspek agama dari keputusan mereka.

Tujuan utama DPS adalah sebagai berikut :

1. Membimbing bank syariah untuk menetapkan peraturan dan kebijakan berdasarkan aturan dan prinsip syariah,
2. Menyetujui transaksi keuangan dari persepektif hukum dan penyusunan perjanjian bank untuk masa depan yang sesuai dengan prinsip - prinsip Islam (Rahman & Bukair., 2013).

3. Menilai informasi dan laporan lebih lanjut seperti surat edaran, laporan operasional dan keuangan. Kewenangan DPS ini serupa dengan kewenangan auditor eksternal.
4. Selain itu DPS memiliki hak untuk memperkerjakan auditor internal untuk mengawasi transaksi sehari - hari dan melaporkan langsung kepada DPS setiap transaksi yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
5. DPS harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bank syariah (pemegang saham, manajemen, karyawan, pemasok, deposan dan masyarakat) memiliki kepercayaan penuh dalam pengungkapan dan membaca laporan mereka tentang kegiatan CSR (Farook et al., 2001; Maali et al., 2006).

Farook et al (2011) menegaskan bahwa keberadaan DPS di bank syariah dapat meningkatkan pemantauan pada penyediaan informasi lebih lanjut tentang pengungkapan CSR. Menurut Nomran et al (2018) menyatakan bahwa karakteristik yang mempengaruhi pengungkapan CSR diantaranya yaitu jumlah anggota DPS, Keanggotaan silang dewan, keahlian DPS, pendidikan DPS, reputasi DPS, dan rotasi keanggotaan DPS.

2.5 Karakteristik Anggota DPS

Menurut Nomran et al (2018) karakteristik DPS yang digunakan untuk pengukuran pengungkapan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Jumlah Anggota DPS

Bukti empiris dalam tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa jumlah DPS dapat mempengaruhi pengendalian, pemantauan dan tingkat pengungkapan (Rahman & Bukair., 2013). Meskipun tidak ada batasan jumlah DPS, jumlah

terdiri dari satu sampai tujuh anggota. Peningkatan jumlah anggota DPS dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan yang lebih tinggi karena adanya peningkatan kapasitas pengawasan dan pemantauan. Semakin banyak jumlah anggota DPS pada suatu bank syariah maka diartikan bank tersebut memiliki sumber daya DPS yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi evaluasi dan pengawasan atas kinerja manajemen (Arifah, 2021).

2.5.2 Keanggotaan silang DPS

Keanggotaan silang DPS merupakan anggota DPS yang memiliki lebih dari satu jabatan dewan. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada lembaga syariah lainya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Arifah, 2021). Rangkap jabatan dapat meningkatkan diskusi antar anggota tentang praktik prinsip syariah dari berbagai industri perbankan syariah, sehingga meningkatkan pengetahuan tentang implementasi hukum syariah. Peningkatan pengalaman karena adanya diskusi dengan pihak luar bank merupakan faktor peningkatan penerapan prinsip syariah untuk pelaporan perusahaan (Nomran et al., 2018). Menurut Hussein (2018) keanggotaan silang DPS mampu mempengaruhi pengungkapan.

2.5.3 Keahlian DPS

Keahlian DPS dapat bersumber dari latar pendidikan formal dan non formal. Selain itu, keahlian bisa diperoleh dari pengalaman kerja. Anggota DPS yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang keuangan, mereka akan lebih transparan dan etis dalam mengungkapkan kegiatan bank syariah kepada kelompok pemangku kepentingan internal dan eksternal. Menurut Rahman & Bukair (2013) anggota DPS yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan

cenderung akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi masalah keuangan di bank syariah. Semakin besar proporsi anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan perbankan akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan operasional bisnis dan pelaporan keuangan oleh manajemen yang lebih berkualitas sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Anggota DPS yang memiliki keahlian dibidang ekonomi dan perbankan akan lebih mengerti tentang pentingnya melakukan pengungkapan agar tidak terjadi konflik keagenan (Rahman & Bukair., 2013)

2.5.4 Pendidikan DPS

Latar belakang pendidikan merupakan faktor signifikan dalam praktik pengungkapan (Farook et al., 2011). Anggota DPS yang telah menempuh pendidikan hingga strata tiga dinilai memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, jaringan profesional serta hubungan sosial yang baik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dan dapat mendorong kinerja yang lebih efektif khususnya pada pelaporan bank. Dapat diartikan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, DPS memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat melakukan pengawasan yang optimal sehingga terciptanya transparansi antara bank dan pemangku kepentingan, dengan cara melakukan pengungkapan. Pemenuhan informasi ini sejalan dengan pengungkapan kebenaran yang menjadi dasar dari akuntabilitas bank syariah kepada pemangku kepentingan (Arifah, 2021).

2.5.5 Reputasi DPS

Reputasi anggota DPS adalah anggota yang memiliki posisi jabatan di lembaga internasional terkait regulasi dan standar operasional perbankan syariah

seperti AAOIFI, *Islamic Financial Services board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)*. Anggota DPS yang memiliki reputasi akan mempunyai pengetahuan dan kredibilitas dalam pengungkapan yang lebih transparan. Hasil penelitian Farook et al (2011) menunjukkan bahwa reputasi berperan penting dalam mengukur tingkat pengungkapan CSR dikalangan bank syariah. Anggota DPS yang mempunyai reputasi akan lebih cenderung mendorong bank syariah untuk mengungkapkan informasi CSR lebih lanjut.

2.5.6 Rotasi Keanggotaan DPS

Rotasi keanggotaan DPS adalah pergantian anggota DPS setiap periode tertentu Umumnya anggota baru dipilih kerana berbagai alasan seperti untuk meningkatkan efektivitas perusahaan atau mungkin orang yang dipilih memiliki yang lebih baik di beberapa bidang (Nomran et al., 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan (Sugiyono, 2017). Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel (X)(Y)	Hasil Penelitian
1	Hasan Mukhibad, Prabowo yudo jayanto, Trisni	<i>Corporate governance and Islamic bank accountability</i>	X1 = dewan direksi X2 = dewan pengawas syariah	Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya keahlian keuangan / akuntansi bagi Direksi dan DPS yang akan

	Suryarini, & Bayu Bagas Hapsoro (2022) (<i>Cogent Business & management</i>)	<i>based on disclosure—a study on Islamic banks in Indonesia</i>	Y = pengungkapan keuangan , sosial, dan syariah	berdampak pada efektivitas kinerja dan selanjutnya mengurangi asimetri informasi. Pendidikan BOD dan DPS di bidang keuangan / akuntansi dapat meningkatkan pengungkapan. Namun, jumlah DPS dapat mengurangi pengungkapan
2	Md.Abdul Kaium Masud , Mahfuzur Rahman, & Md.Harun Ur Rashid (2022) (<i>Sustainability, mdpi.com</i>)	<i>Anti Coruption Disclosure , Corporate Expenditure And Poticial Corporate Social Responbility : Empirical Evidence From Banglades</i>	X1 = CSR X2 = PCSR X3 = Cash Holding X4 = internasionalisasi pelaporan X5 = media visibility X6 = financial constraints Y = pengungkapan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak kepemilikan kas meningkatkan kemungkinan terlibat dalam korupsi, yang dapat membantu manajemen dengan pengelolaan kas yang efisien. Kendala keuangan yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih korupsi, menunjukkan penerapan strategi keuangan yang efisien oleh manajemen.

			anti korupsi	Hasil ini juga menyarankan bahwa manajemen harus mempertimbangkan kekuatan media ketika mengelola isu korupsi dan pengungkapan.
3	Rifqi Muhamad , Hairul Azlan Annuar, Muhammad Taufik & Peni Nugraheni (2021) (<i>Cogent Business & Management</i>)	<i>The influence of the SSB's characteristics toward sharia compliance of islamic bank</i>	X = karakteristik DPS Y = kepatuhan syariah	Hasil dari penelitian ini adalah ukuran DPS berpengaruh negatif sedangkan pendidikan dan keahlian berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah bank syariah. Sedangkan cross membership, remunerasi dan rotasi anggota DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah bank syariah. Secara umum peran DPS dalam menjalankan fungsi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat belum dilaksanakan secara

				optimal.
4	Arifah (2021)	Pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	X = Karakteristik DPS Y = kepatuhan syariah	Hasil penelitian menunjukkan keahlian DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Ukuran DPS dan tingkat pendidikan DPS tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan rapat anggota DPS dan rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.
5	Siti khomsatun, Hilda Rossieta, Fitriany, Mustafa Edwin	<i>Sharia Disclosure, Sharia Supervisory Board and the Moderating Effect of Regulatory Framework: The</i>	X1 = pengungkapan syariah X2 = DPS Y = tingkat kesehatan bank syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan syariah berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah terhadap efisiensi manajemen, rasio

	Nasution (2021) <i>(recent developments in asian economics international symposia in economic theory and econometrics, emerald insight)</i>	<i>Impact on Soundness of Islamic Banking</i>		kecukupan modal, kualitas aset, dan likuiditas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan syariah memediasi pengaruh tidak langsung DPS terhadap tingkat kesehatan bank syariah.
6	Ridelia Riffa Salsabila, Muhamad Muslih, Febrian Pratama (2021)	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Intellectual Capital Terhadap Islamic Corporate Social Responsibility (studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2018)	X1 = dewan pengawas syariah X2 = Intellectual Capital Y = CSR	penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (SIZE), pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah (EDU), Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE) dan Capital Employed Efficiency (CEE) berpengaruh secara simultan


				terhadap Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).
7	Firman Setiawan (2020)	Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting	X1 = karakteristik dewan pengawas syariah X2 = ukuran dewan komisaris Y = CSRI	Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa Ukuran DPS, Tingkat Pendidikan DPS dan Keahlian DPS secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure, sedangkan Size Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).
8	Siti Sara Rostiani & Tuntun A.Sukanta (2018)	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr)	X1 = DPS X2 = Profitabilitas X3 = leverage Y = ISR	Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh

		(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)		signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).
9	Nawal Husein Abbas EL Hussein (2018)	<i>The Sharia Supervisory Board: Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks? A Review</i>	X = dewan pengawas syariah Y = pengungkapan CSR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti positif, karena kegiatan CSR dikomunikasikan di perusahaan laporan tahunan secara signifikan berhubungan positif dengan DPS dan atributnya
10	Hajar Melinda Triana (2018)	Pengungkapan informasi anti korupsi pada perbankan syariah	X1 = Ukuran Bank X2 = Profitabilitas X3 = Umur bank	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank, umur bank dan awards berpengaruh positif terhadap

		indonesia	<p>X4 = Awards</p> <p>X5 = Customer influence</p> <p>X 6 = Leverage</p> <p>Y = pengungkapan anti korupsi</p>	<p>pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia. Profitabilitas, customer influence tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia.</p>
--	--	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 Kerangka Konseptual

Korelasi antara karakteristik dewan pengawas syariah dan pengungkapan anti korupsi digambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Jumlah Anggota DPS

Jumlah anggota DPS cenderung mempengaruhi kemampuannya untuk mengontrol dan meninjau semua transaksi bank syariah untuk memastikan operasi mereka sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Hal ini sejalan teori akuntabilitas dan transparansi jumlah DPS yang cukup akan meningkatkan tanggung jawab mereka atas informasi yang diungkapkan.

Penelitian tentang jumlah anggota DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah. Menurut Rostiana & Sukanta (2018) menyatakan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Menurut Muhamad et al (2022) menyatakan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Menurut Mukhibad et al (2022) menyatakan bahwa jumlah anggota dapat mengurangi pengungkapan keuangan, syariah dan sosial.

Penulis berpendapat bahwa, Jumlah anggota DPS yang tinggi dengan berbagai persektif, keahlian, serta pengalaman yang berbeda pada bidang fiqh, syariah, ekonomi dan perbankan dapat mengarah pada akuntabilitas dan transparansi pengungkapan anti korupsi yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi .

2.8.2 Keanggotaan silang DPS

Keanggotaan silang DPS dapat meningkatkan keahlian dan pengalaman kinerjanya tentang implikasi prinsip syariah dengan melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota DPS yang mempunyai rangkap jabatan dapat memberikan dampak minat pengungkapan anti korupsi berdasarkan pengalaman dan kredibilitasnya. Hal ini sejalan teori akuntabilitas dan transparansi keanggotaan silang dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk mendorong manager agar melakukan pengungkapan anti korupsi.

Penelitian tentang keanggotaan silang DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) menunjukkan bahwa komposisi jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah. Menurut Mukhibad et al (2022) menyatakan bahwa keanggotaan silang DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan syariah, sosial, dan keuangan. Menurut Arifah (2021) menunjukkan bahwa keanggotaan silang DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

Anggota DPS sebagai pemangku kepentingan di bank syariah dianggap mampu mempengaruhi keputusan manager, salah satunya adalah keputusan untuk melakukan pengungkapan anti korupsi pada laporan keberlanjutan bank syariah yang didasarkan pada pengalaman dan kredibilitas anggota DPS yang menjabat

pada lembaga keuangan lain. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Keanggotaan silang DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

2.8.3 Keahlian DPS

Menurut Nomran et al (2018) anggota DPS dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan tentang fiqh muamalah tetapi juga pengetahuan tentang ekonomi, akuntansi dan perbankan, karena bank merupakan entitas bisnis yang kompleks. DPS yang mempunyai keahlian tersebut akan merasa bahwa pengungkapan harus dilakukan secara penuh dan transparansi, ini sejalan dengan teori akuntabilitas yaitu memenuhi tanggungjawab mereka kepada Allah SWT dan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penelitian tentang keahlian DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) menunjukkan bahwa komposisi jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah. Menurut Muhammad et al (2021) menunjukkan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Menurut (Rostiana & Sukanta., 2018; Setiawan., 2020) menunjukkan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ICSR.

Anggota DPS yang memiliki keahlian ekonomi, akuntansi, dan perbankan akan meningkatkan efektivitas tugas, fungsi DPS serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Anggota yang memiliki keahlian tersebut dapat

memberikan pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Keahlian anggota DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

2.8.4 Pendidikan DPS

Tingkat pendidikan setiap anggota DPS menjadi faktor signifikan dalam praktik pengungkapan (Farook et al.,2010). Anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memahami pentingnya strategi kinerja lingkungan. DPS dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memegang kuat prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, DPS akan merasa bahwa pengungkapan harus wajib dilakukan meskipun nantinya pengungkapan tersebut berdampak baik atau tidak. Hal ini sejalan teori akuntabilitas dan transparansi pendidikan DPS dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk mendorong manager agar melakukan pengungkapan anti korupsi.

Penelitian tentang pendidikan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahman dan Bukair., 2013; Rostiana & Sukanta., 2018; Setiawan., 2020; Mukhibad et al., 2022) menjelaskan bahwa pendidikan DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan tingkat pengungkapan CSR dan ICSR.

Anggota DPS yang telah menempuh pendidikan hingga Strata tiga (doktor) akan memiliki kemampuan analisis, profesional dan dapat memberikan pendapat yang lebih efektif tentang pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

2.8.5 Reputasi DPS

Reputasi anggota DPS adalah anggota yang memiliki posisi jabatan di lembaga internasional terkait regulasi dan standar operasional perbankan syariah seperti AAOIFI, *Islamic Financial Services board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)*.

Penelitian tentang reputasi DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahman dan Bukair., 2013; Mukhibad et al., 2022) menjelaskan bahwa reputasi DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan tingkat pengungkapan CSR.

Anggota DPS bereputasi akan lebih cenderung mendorong bank syariah untuk mengungkapkan informasi anti korupsi. Hal ini sejalan teori akuntabilitas dan transparansi reputasi DPS dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk mendorong manager agar melakukan pengungkapan anti korupsi. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Reputasi DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

2.8.6 Rotasi Keanggotaan DPS

Rotasi keanggotaan DPS mencerminkan keluar masuknya anggota dalam satu periode. Penelitian tentang rotasi keanggotaan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013) menjelaskan bahwa reputasi DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan tingkat pengungkapan

CSR. Menurut Muhammad et al (2021) menunjukkan bahwa rotasi keanggotaan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah bank syariah.

Penulis berasumsi, dengan adanya rotasi keanggotaan DPS, anggota DPS mendapatkan pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan motivasi yang lebih tinggi dalam pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Perubahan total komposisi DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.